

PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Latsar CPNS Tahun 2021 Kabupaten Sarolangun Angkatan 2 Kelompok 4

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

Jawaban



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SD NEGERI 165/VII PETIDURAN BARU I SAROLANGUN



TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Sekolah SD Negeri 165/VII Petiduran Baru I
Dari : Guru Kelas
Tanggal : 18 Juni 2021
Nomor :
Lampiran : -
Hal : Pembelajaran tematik dengan model demonstrasi

- I. Dasar
Berdasarkan pengamatan selama disekolah, terhadap minat belajar dan semangat yang rendah dari siswa kelas 3 SD 165/VII petiduran baru I.
- II. Fakta
Masih rendahnya semangat dan minat belajar .

III. **Saran**

Didalam pembelajaran menggunakan metode demonstraasi dan menggunakan alat peraga untuk menarik perhaian dan kemauan siswa lebih aktif dalam menerima pembelajaran dan semangat untuk selalu aktif dalam setiaf pembelajaran.

Petiduran Baru I, 18 Juni 2021
Guru Mapel,

Euis Yolanda,S.Pd
NIP. 198510072020122003

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini

Berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut.

Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan ?

Jawaban

ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, salah satu kewajiban PNS adalah Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Saat seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka ia secara otomatis tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PNS dan dengan ketidakhadirannya di sekolah dalam kurun waktu tersebut, maka ia telah menghalangi proses pelayanan kepada siswa yang menyebabkan beberapa kerugian terhadap siswa maupun pihak sekolah. Dampak yang ditimbulkannya berupa :

1. Siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif.
2. Terganggunya proses pembelajaran di sekolah. Karena guru yang lain harus berperan ganda dalam proses pembelajaran agar semua kelas dapat mengikuti proses pembelajaran.
3. Pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi tidak maksimal. Yang akan berdampak pada hasil belajarnya

DISIPLIN PNS menurut PP NO. 53 TAHUN 2010 adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yg ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan adanya disiplin PNS menurut PP NO. 11 Tahun 2017, yaitu :

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
2. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
4. Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

PNS tersebut tidak disiplin dan harus mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu terdiri :

1) Jenis Hukuman Disiplin Ringan :

- a) Teguran Lisan
- b) Teguran Tertulis
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Jenis Hukuman Disiplin Sedang

- a) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1(satu) Tahun
- b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun
- c) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

3) Jenis Hukuman Disiplin Berat

- a) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c) Pembebasan dari jabatan
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS .